



WALIKOTA BANJARMASIN

PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN

NOMOR 4 TAHUN 2009

TENTANG

PENGELOLAAN TITIK LOKASI REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu upaya Pemerintah Daerah dalam mengendalikan pemanfaatan Reklame diluar Ruang yang selama ini tidak tetatur, dan tidak terkendali harus dikelola secara tertib supaya dapat dimanfaatkan secara optimal dalam rangka mendukung penyelenggaraan Otonomi Daerah;
 - b. bahwa pemanfaatan titik reklame akan mempermudah pengaturan sesuai ketentuan yang berlaku dan peruntukannya serta merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah dan untuk itu perlu dilakukan penataan dan pengelolaan titik reklame;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b di atas perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Titik Lokasi Reklame.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2003 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 18);
8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 11);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARMASIN

Dan

WALIKOTA BANJARMASIN

MEMUTUSAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN TENTANG PENGELOLAAN TITIK LOKASI REKLAME

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Banjarmasin;
3. Walikota adalah Walikota Banjarmasin;
4. Dewan Perwakilan rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin;
5. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk susunan dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang Jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat dibaca dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah;
6. Reklame Luar Ruang adalah reklame yang ditempatkan di luar ruangan;
7. Hak pengelolaan adalah hak untuk mengelola titik lokasi reklame luar ruang;
8. Titik Lokasi Reklame adalah tempat berdirinya bangunan reklame untuk jenis reklame billboard dan baliho;

9. Nilai strategis adalah nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame luar ruang berdasarkan kepadatan pemanfaatan media ruang;
10. Konsensi adalah kerelaan kedua belah pihak untuk bersedia saling memberi;
11. Badan Hukum adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;

BAB II PENGENDALIAN DAN PENATAAN REKLAME

Pasal 2

Pemerintah Daerah dalam rangka pengendalian dan penataan reklame, melakukan pengelolaan titik lokasi reklame.

Pasal 3

- (1) Penetapan lokasi bangunan reklame harus memperhatikan nilai estetika, keserasian bangunan, lingkungan dan keselamatan sesuai dengan Rencana Detail Tata Ruang Kota.
- (2) Penempatan lokasi bangunan reklame sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilaksanakan pada:
 - a. Prasarana dan sarana kota;
 - b. Diluar prasarana dan sarana kota meliputi tanah dan bangunan milik Pemerintah, swasta maupun milik pribadi;

BAB III PENGELOLAAN TITIK LOKASI REKLAME

Pasal 4

- (1) Pengelolaan titik lokasi reklame dapat dilakukan oleh badan hukum atau perseorangan.
- (2) Pengelolaan titik lokasi reklame dapat dilakukan untuk setiap titik lokasi reklame.
- (3) Titik lokasi reklame ditetapkan oleh Walikota berdasarkan nilai strategis masing-masing titik lokasi reklame dan dapat meminta masukan dari Asosiasi Periklanan sebagai bahan pertimbangan.
- (4) Bilamana ada kebijakan Kepentingan Pemerintah, maka Izin Titik Reklame yang telah dikeluarkan dicabut dan dilakukan pembongkaran.

Pasal 5

- (1) Pengelolaan Titik lokasi reklame dilakukan oleh Badan Hukum atau perseorangan pada ruang publik dengan sistem penawaran terbuka yang di umumkan pada media massa.
- (2) Pelaksanaan lebih lanjut mengenai Tata Cara dan Sistem Penawaran terbuka sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
- (3) Pengelolaan titik lokasi reklame sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini yang menggunakan lahan milik Negara/Pemerintah dikenakan biaya sewa yang besarnya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota berdasarkan NJOP.

Pasal 6

- (1) Pemberian hak pengelolaan titik lokasi reklame kepada badan hukum atau perseorangan dikenakan konsesi.
- (2) Nilai konsesi ditentukan berdasarkan harga penawaran tertinggi.
- (3) Dasar pengenaan konsesi adalah harga pasar nilai strategis titik lokasi reklame.
- (4) Harga pasar nilai strategis lokasi sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
- (5) Perhitungan nilai konsesi serendah-rendahnya adalah harga pasar titik lokasi reklame per m² (meter persegi) x luas bangunan reklame.

Pasal 7

Hak pengelolaan titik lokasi reklame yang diberikan kepada badan hukum atau perseorangan dilakukan dengan perjanjian antara Pemerintah Daerah dengan pengelola.

Pasal 8

Kawasan bebas reklame pada lahan Pemerintah Kota Banjarmasin yaitu :

- (1) Kawasan sepanjang Jalan Lambung Mangkurat (kecuali Neon Box pada median jalan);
- (2) Kawasan sepanjang Jalan Jend.Sudirman (kecuali Neon Box pada median jalan).

BAB IV LARANGAN

Pasal 9

- (1) Dilarang menyelenggarakan reklame :
 - a. Pada persil-persil kantor milik instansi Pemerintah Daerah atau Pemerintah Kota;
 - b. Pada tempat / sasaran pendidikan dan tempat ibadah;
 - c. Pada persil (tanah atau bangunan) yang tidak dikuasai oleh penyelenggara reklame tanpa persetujuan tertulis dari pihak yang menguasai atau memiliki persil (tanah atau bangunan) yang bersangkutan;
 - d. Ditaman Kota, Hutan Kota dan Taman Sekitar Monumen;
- (2) Dilarang menempatkan atau memasang reklame Billboard :
 - a. Diatas saluran sungai, tebing sungai/tanggul sungai;
 - b. Di lapangan Olahraga Terbuka;
 - c. Di persil atau halaman atau gudang atau bangunan milik Instansi Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
 - d. Jenis tiang yang sebagian atas seluruh papan reklamennya berada diatas jalan;
 - e. Lapangan sebagaimana dimaksud diatas, tidak berlaku bagi reklame jenis Bando jalan dengan ketentuan tinggi minimum 6 m (enam meter) diukur secara vertikal;
 - f. Jika kaki konstruksi reklame masuk kedalam badan sungai atau saluran;
 - g. Untuk reklame papan yang disinari cahaya atau sinar lampu tidak boleh mengarah dan menyilaukan pandangan pemakai jalan.
- (3) Dilarang menempatkan atau memasang Reklame, Spanduk, Baliho, Banner, Umbul-umbul :
 - a. Pada tiang listrik, telepon, penerangan jalan umum dan pohon, pagar, tanaman serta pagar pembatas jalan;
 - b. Pada tiang-tiang Traffic Light;
 - c. Melintang jalan;
 - d. Jalur hijau (kecuali di pasang pada Panggung Reklame).
- (4) Dilarang menempatkan atau memasang reklame selebaran pada tembok-tembok, pagar, pohon, tiang listrik, tiang telepon, dan sejenisnya.
- (5) Dilarang memasang reklame Balon apabila penyelenggaraannya dilakukan pada tempat yang titik lokasinya pada Daerah milik jalan (Damija).

Pasal 10

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini lakukan oleh Instansi Teknis atau pejabat yang ditunjuk oleh Walikota.

**BAB V
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 11

- (1) Pengendalian dan pengawasan terhadap tertib pelaksanaan pengelolaan titik lokasi reklame dilakukan instansi teknis atau pejabat yang ditunjuk oleh Walikota.
- (2) Penertiban dilakukan oleh Instansi terkait dan Satuan Polisi Pamong Praja.

**BAB VI
PEMBIAYAAN**

Pasal 12

- (1) Dalam pelaksanaan tertib pengelolaan titik lokasi reklame disediakan biaya operasional yang dibebankan pada APBD.
- (2) Biaya Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dimaksudkan dalam kegiatan SKPD yang diajukan melalui Rencana Kerja Anggaran (RKA).

**BAB VII
SANKSI ADMINISTRASI**

Pasal 13

- (1) Badan Usaha atau Perseorangan yang tidak melaksanakan kewajibannya dan atau melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi berupa sanksi administrasi atau denda atau ganti rugi.
- (2) Badan Usaha atau Perseorangan yang tidak melaksanakan kewajibannya dikenakan sanksi ganti rugi dan pembatalan hak pengelolaan titik lokasi reklame.
- (3) Badan Usaha atau Perseorangan yang tidak melaksanakan kewajibannya dikenakan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dilakukan pembongkaran dan biaya pembongkaran dibebankan kepada Badan Usaha atau Perseorangan yang melakukan pelanggaran.

**BAB VIII
KETENTUAN PIDANA**

Pasal 14

- (1) Pelanggaran kewajiban yang telah dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 dikenakan tambahan sanksi Pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,00 (Limapuluh juta rupiah).
- (2) Selain ketentuan Pidana atau denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan biaya paksa penegakan hukum sebagian atau seluruhnya.
- (3) Pelaksanaan pengenaan biaya paksa sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

**BAB IX
PERALIHAN**

Pasal 15

- (1) Pengelolaan Titik Reklame yang sudah mendapatkan izin, maka menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyesuaian dimaksud ayat (1) paling lama Januari Tahun 2011 (dua ribu sebelas) dihitung berdasarkan sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.

**BAB X
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka peraturan yang berkenaan dengan pengelolaan titik reklame sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai berakhirnya izin pemasangan reklame.

Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 16 April 2009

WALIKOTA BANJARMASIN, 

 
H. A. YUDHI WAHYUNI

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 22 April 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN, 


H. DIDIT WAHYUNIE

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARMASIN NOMOR 4